



MANUAL INDIKATOR KINERJA 2025

BALAI KIPM MATARAM

Jalan Adi Sucipto Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan,
Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat



BPPMHKP Mataram

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya dokumen Manual IKU Tahun 2025 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram (Balai KIPM Mataram).

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat Indikator Kinerja (IK) yang merupakan landasan utama pelaksanaan kegiatan Balai KIPM Mataram dalam mendukung program kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Indikator Kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen Manual Indikator Kinerja yang menghimpun informasi Indikator Kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan serta pengukuran indikator kinerja agar indikator kinerja dapat berorientasi hasil.

Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baru terutama SOTK BPPMHKP, maka berpengaruh terhadap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada dokumen kinerja tahun 2025 yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kami berharap, dokumen Manual IKU 2025 ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah konkret pencapaian kinerja Balai KIPM Mataram Tahun 2025 sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Balai KIPM Mataram serta pihak yang terkait.

Mataram, 31 Januari 2025




M. Farchan

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
IK.1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram	1
IK.2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram.....	3
IK.3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram	5
IK.4 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai KIPM Mataram	6
IK.5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Mataram	7
IK.6 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Mataram	8
IK.7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Mataram	10
IK.8 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram	12
IK.9 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram	13
IK.10 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram.....	15
IK.11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram	16
IK.12 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram	17
IK.13 Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram	18
IK.14 Inovasi pelayanan publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram	19
IK.15 Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram.....	21

Nama Unit Pemilik IKU : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

Nama Unit Atasan Pemilik IKU: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Kode IK	IK.1
Sasaran Program	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)
Deskripsi Indikator	Definisi:
	• Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. • Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. • Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. • Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku • Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.
	Formula:
	$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B = Persentase Unit menerapkan CPIB

	C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6*) <i>*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT</i>			
Satuan Pengukuran	Persen			
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	Sertifikat CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, CPIB Kapal			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

Kode IK	IK.2
Sasaran Program	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)
Deskripsi Indikator	Definisi:
	• Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. • Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. • Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. • Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: 1. Standar Nasional Indonesia (SNI); 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius); 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. • Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
	Formula:
	$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$ %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2) <i>*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT</i>
Satuan Pengukuran	Persen

Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome
Sumber Data	Sertifikat HACCP, SKP		
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk
Polarisasi	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran
			(X) Tahunan

Kode IK	IK.3			
Sasaran Program	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)			
Deskripsi Indikator	Definisi:			
	• Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). • Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. • Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.			
	Formula:			
	$x \frac{A - B}{A}$ x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan (Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)			
Satuan Pengukuran	Persen			
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	HC Mutu			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Kode IK	IK.4			
Sasaran Program	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium ingkup Balai KIPM Mataram (%)			
Deskripsi Indikator	Definisi:			
	• Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. • ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri • Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium <i>official control</i> yang dinilai melingkupi: 1. Ruang Lingkup; 2. Acuan Normatif; 3. Persyaratan Umum; 4. Persyaratan Struktural; 5. Persyaratan Sumber Daya; 6. Persyaratan Proses; 7. Persyaratan Sistem Manajemen			
	Formula:			
	$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$ Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausula dalam ISO 17025 yang terverifikasi $\bar{X}$ = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, .., n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan			
Satuan Pengukuran	Persen			
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	Tingkat kualitas penerapan ISO/IEC 17025			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Kode IK	IK.5			
Sasaran Program	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Mataram (%)			
Deskripsi Indikator	Definisi:			
	• Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. • ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. • Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi: 1. Persyaratan Umum 2. Persyaratan Struktural 3. Persyaratan Sumberdaya 4. Persyaratan Proses • 5. Persyaratan Sistem Manajemen			
	Formula:			
	$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi $\bar{X}$ = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, ..., n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan			
Satuan Pengukuran	Persen			
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	Tingkat pemenuhan penerapan ISO/IEC 17020			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Kode IK	IK.6																	
Sasaran Program	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan																	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)																	
Deskripsi Indikator	Definisi: - Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain - Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; - Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; - Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau - Kurang, apabila nilai IKPA > 70																	
	Formula: 1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10% ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik $IKPA\ Rev = IKPA\ Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev\ n}{n}$ 2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10% ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik 3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20% ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik Target Triwulan dihitung dengan $TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$ Target per Jenis Belanja dihitung dengan $TPBelPeg_n = Pagu\ BPeg \times Target\ BPeg\ Tw\ ke - n$$TPBelBar_n = Pagu\ BBar \times Target\ BBar\ Tw\ ke - n$$TPBelMod_n = Pagu\ BMod \times Target\ BMod\ Tw\ ke - n$ Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan $NKPA_n = \frac{(P_{an})}{(T_{Pn})} \times 100$ 7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5% ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV, ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut: <table><tr><th>Kategori Nilai</th><th>Nilai</th><th>Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*</th></tr><tr><td>Kategori 1</td><td>100</td><td>0,00 (tidak ada dispensasi SPM)</td></tr><tr><td>Kategori 2</td><td>95</td><td>0,01 – 0,099</td></tr><tr><td>Kategori 3</td><td>92</td><td>0,1 – 0,99</td></tr><tr><td>Kategori 4</td><td>85</td><td>1 – 4,99</td></tr><tr><td>Kategori 5</td><td>82</td><td>$\geq 5,00$</td></tr></table>	Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*	Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)	Kategori 2	95	0,01 – 0,099	Kategori 3	92	0,1 – 0,99	Kategori 4	85	1 – 4,99	Kategori 5	82
Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*																
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)																
Kategori 2	95	0,01 – 0,099																
Kategori 3	92	0,1 – 0,99																
Kategori 4	85	1 – 4,99																
Kategori 5	82	$\geq 5,00$																

	✓ Rasio Dispensasi (permil) $RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$ 8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25% ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%) ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya $NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$ ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPa ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi $NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right)$ ✓ Nilai Indikator Capaian Output $IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Tingkat Validitas IK	() Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Outcome	
Sumber Data	Aplikasi OMSPAN Kemenkeu			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan

Kode IK	IK.7											
Sasaran Program	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)											
Deskripsi Indikator	Definisi:											
	• Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. • Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain: 1. Sangat Baik, apabila NKA > 90; 2. Baik, apabila NKA >80 – 90; 3. Cukup, apabila NKA >60 – 80; 4. Kurang, apabila NKA >50 – 60; 5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50											
	Formula:											
	Cara Perhitungan: NKA Unit Eselon I NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut: <table><thead><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Efektivitas (75)</td><td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td><td>30</td></tr><tr><td>2. Nilai Efektivitas Satker</td><td>45</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr></tbody></table> a. Efektivitas 1) Capaian Indikator Kinerja Program $CIKP = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$ Keterangan : CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga RIKSS_i : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i TIKSS_i : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2) Nilai Efektivitas Satker $NEf\ Satker = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$ Keterangan : NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker RVRO_i : Realisasi Volume RO i TVRO_i : Target Volume RO i n : Jumlah RO seluruh Satker b. Efisiensi $NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$ Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut: $NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$ Keterangan: NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEf_{satker} : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNE_{satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker	Variabel	Uraian	Bobot	Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30	2. Nilai Efektivitas Satker	45	Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25
Variabel	Uraian	Bobot										
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30										
	2. Nilai Efektivitas Satker	45										
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25										

Satuan Pengukuran	Nilai			
Tingkat Validitas IK	() Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Outcome	
Sumber Data	Biro Keuangan KKP, Aplikasi SMART Kemenkeu			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Kode IK	IK.8			
Sasaran Program	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)			
Deskripsi Indikator	Definisi:			
	Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.			
	Formula:			
	<u>Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram yang ditindaklanjuti</u> X 100% Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT <u>Balai KIPM Mataram</u>			
Satuan Pengukuran	Persen			
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Kode IK	IK.9																																																																																													
Sasaran Program	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan																																																																																													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai indeks)																																																																																													
Deskripsi Indikator	Definisi:																																																																																													
	- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. - Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). - Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.																																																																																													
	Formula:																																																																																													
	Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a. Kualifikasi b. Kompetensi c. Kinerja d. Disiplin 1. Kualifikasi: Berdasarkan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai <table><tr><th>Nilai</th><th>Nama Kualifikasi *)</th><th>Nilai Kualifikasi</th></tr><tr><td>5</td><td>Pendidikan S3</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>Pendidikan S2</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Pendidikan S1</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>Pendidikan DIII/SM</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>Pendidikan DII/DI/SMA</td><td>5</td></tr><tr><td>0</td><td>Pendidikan SMP/SD</td><td>1</td></tr></table> 2. Kompetensi: Berdasarkan riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan <table><tr><th rowspan="2">Nilai</th><th rowspan="2">Nama Kompetensi**)</th><th colspan="3">Nilai Kompetensi sesuai Jabatan</th></tr><tr><th>Kompetensi Struktural</th><th>Kompetensi Jabfung</th><th>Kompetensi Staf</th></tr><tr><td></td><td>Diklat Struktural</td><td>15</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya</td><td>15</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Diklat Fungsional</td><td>-</td><td>15</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>Pernah Ikut Diklat Fungsional</td><td>-</td><td>15</td><td>-</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Diklat 20 JP</td><td>15</td><td>15</td><td>22.5</td></tr><tr><td>1</td><td>Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir</td><td>15</td><td>15</td><td>22.5</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Seminar</td><td>10</td><td>10</td><td>17.5</td></tr><tr><td>1</td><td>Pernah Ikut Seminar</td><td>10</td><td>10</td><td>17.5</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak Pernah Ikut Seminar</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Total Mengikuti Kompetensi</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr></table>	Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi	5	Pendidikan S3	25	4	Pendidikan S2	20	3	Pendidikan S1	15	2	Pendidikan DIII/SM	10	1	Pendidikan DII/DI/SMA	5	0	Pendidikan SMP/SD	1	Nilai	Nama Kompetensi**)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan			Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf		Diklat Struktural	15	-	-	1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-	0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-		Diklat Fungsional	-	15	-	1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-	0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-		Diklat 20 JP	15	15	22.5	1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5	0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0		Seminar	10	10	17.5	1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5	0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0		Total Mengikuti Kompetensi	40	40
Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi																																																																																												
5	Pendidikan S3	25																																																																																												
4	Pendidikan S2	20																																																																																												
3	Pendidikan S1	15																																																																																												
2	Pendidikan DIII/SM	10																																																																																												
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5																																																																																												
0	Pendidikan SMP/SD	1																																																																																												
Nilai	Nama Kompetensi**)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan																																																																																												
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf																																																																																										
	Diklat Struktural	15	-	-																																																																																										
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-																																																																																										
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-																																																																																										
	Diklat Fungsional	-	15	-																																																																																										
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-																																																																																										
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-																																																																																										
	Diklat 20 JP	15	15	22.5																																																																																										
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5																																																																																										
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0																																																																																										
	Seminar	10	10	17.5																																																																																										
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5																																																																																										
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0																																																																																										
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40																																																																																										

	3. Kinerja: Berdasarkan penilaian prestasi kerja <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Keterangan Nilai SKP</th><th>Nilai SKP</th><th>Nilai Kinerja</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>91 – ke atas</td><td>30</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Baik</td><td>76 s.d 90</td><td>25</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Cukup</td><td>61 s.d 75</td><td>15</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Kurang</td><td>51 s.d 60</td><td>5</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Buruk</td><td>50 s.d Kebawah</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>				No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja	1	Sangat Baik	91 – ke atas	30	2	Baik	76 s.d 90	25	3	Cukup	61 s.d 75	15	4	Kurang	51 s.d 60	5	5	Buruk	50 s.d Kebawah	1
No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja																									
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30																									
2	Baik	76 s.d 90	25																									
3	Cukup	61 s.d 75	15																									
4	Kurang	51 s.d 60	5																									
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1																									
	4. Disiplin: Berdasarkan riwayat penjatuan hukuman disiplin <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th><th>Nama Hukuman Disiplin</th><th>Nilai Disiplin</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin</td><td>5</td></tr> <tr> <td>R</td><td>Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan</td><td>3</td></tr> <tr> <td>S</td><td>Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang</td><td>2</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>				Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin	0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5	R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3	S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2	B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1									
Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin																										
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5																										
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3																										
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2																										
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1																										
Satuan Pengukuran	Indeks																											
Tingkat Validitas IK	☒ Output Tk. Kendali Rendah	☐ Output Tk. Kendali Tinggi	☐ Outcome																									
Sumber Data	Website Biro SDMAO																											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-Rata	☒ Nilai Posisi Akhir																									
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☒ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Buat Baru																								
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize																									
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan																								

Kode IK	IK.10			
Sasaran Program	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)			
Deskripsi Indikator	Definisi:			
	- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. - Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.			
	Formula:			
	Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I <i>*Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP</i>			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	Inspektorat Jenderal KKP dan/atau Sekretariat BPPMHKP (LKE di kinerjaku.kkp.go.id)			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Kode IK	IK.11			
Sasaran Program	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)			
Deskripsi Indikator	Definisi:			
	- Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. - Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.			
	Formula:			
	$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$ ∑ Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti ∑ N : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan			
Satuan Pengukuran	Persen			
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	Inspektorat Jenderal KKP (Aplikasi SIDAK KKP)			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

Kode IK	IK.12			
Sasaran Program	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)			
Deskripsi Indikator	Definisi:			
	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%).			
	Formula:			
	Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = <u>Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP</u> x 100% Pagu Pengadaan Barang/Jasa Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	Sekretariat BPPMHKP			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

Kode IK	IK.13			
Sasaran Program	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pemenuhan dokumen Pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)			
Deskripsi Indikator	Definisi:			
	Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.			
	Formula:			
	☒ Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi : 1. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) 2. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) 3. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) 4. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%) 5. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%) 6. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.			
Satuan Pengukuran	Persen			
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	Inspektorat Jenderal KKP			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Kode IK	IK.14		
Sasaran Program	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincih, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		
Indikator Kinerja Kegiatan	Inovasi pelayanan publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Inovasi).		
Deskripsi Indikator	Definisi:		
	- Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. - Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan - Kelompok inovasi: umum, khusus - Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%) - Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%) - Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan. - IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut: - Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I. - Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I		
	Formula:		
	Inovasi dihitung dari: Jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di Tingkat BPPMHKP dan ditetapkan melalui Berita Acara yang ditetapkan oleh Tim Penilai.		
Satuan Pengukuran	Inovasi		
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome
Sumber Data	Inovasi		
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir



Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☒ Komponen Pembentuk	☐ Buat Baru
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan

Kode IK	IK.15			
Sasaran Program	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Mataram (Nilai indeks)			
Deskripsi Indikator	Definisi:			
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. - Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.			
	Formula:			
	Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Tingkat Validitas IK	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	Aplikasi Si SUSAN KKP/PTSP KKP (http://ptsp.kkp.go.id/skm)			
Jenis Perhitungan Data	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan



BALAI KIPM MATARAM

Jalan Adi Sucipto Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan,
Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat



BPPMHKP Mataram